

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan memberikan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi instansi terkait Tim Gugus Tugas desa KLA dan masyarakat Desa Pasir Keranji dalam menyelenggarakan Program Kabupaten Layak Anak di Desa Pasir Keranji.

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Analisis Pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak (KLA) Di Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Peny Kabupaten Indragiri Hulu maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA), Camat sebagai kepala wilayah di Kecamatan dan Kepala Desa/Lurah sebagai Kepala Wilayah di Desa/Kelurahan membentuk Tim Gugus Tugas di wilayah kerja masing-masing dengan surat keputusan. Begitu juga halnya dengan Desa Pasir Keranji, Tim Gugus Tugas KLA di Desa Pasir Keranji di bentuk pada tahun 2015 namun Pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak (KLA) Di Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Peny Kabupaten Indragiri Hulu ini belum terlaksana. Kegiatan pendukung seperti Sekolah Ramah Anak, Jam Wajib Belajar, Rumah sakit puskesmas ramah anak, Pojok Asi dan Maghrib mengaji

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum terlaksana sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu No 3 Tahun.

2. Hambatan dalam pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak (KLA) di desa Pasir Kranji ini yaitu yaitu tidak adanya pengawasan dari pusat Koordinasi KLA terhadap kinerja Tim Gugus Tugas tidak adanya koordinasi antar pemangku kebijakan baik di Kabupaten, Kecamatan maupun di Kelurahan dan desa, tidak adanya Sumber daya manusia (SDM) yang memiliki komitmen melaksanakan program Kabupaten Layak Anak (KLA) di Desa Pasir Keranji serta keterbatasan anggaran untuk pemenuhan hak-hak anak.

6.2 Saran

Adapun saran untuk instansi terkait Program Kabupaten Layak Anak (KLA) dan peneliti selanjutnya sebagai berikut :

1. Kepada Tim gugus tugas agar semua instansi terkait Program Kabupaten Layak Anak (KLA) dapat bekerja sesuai tugas yang telah di tetapkan agar tercapainya tujuan KLA di Desa pasir keranji ini.
2. Memberikan pembinaan ataupun sosialisasi kepada masyarakat mengenai Program Kabupaten Layak Anak (KLA) agar masyarakat mendukung penuh program KLA di desa Pasir Keranji dan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Di harapkan untuk peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih dalam tentang tugas pokok dan fungsi Tim Gugus Tugas KLA baik dalam tingkat Kecamatan ataupun Desa.